



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mohammad Fawaid Rozi Bin Sunarto**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tenggarang Rt. 23 / Rw. 08,
Kecamatan
Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Fawaid Rozi Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;-
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;-
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;-
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ;-
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 ;-
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;-

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Advokat H. ACHMAD HUSNUS SIDQI, S.H., M.H dan HARYANTO, S.H., M.H sebagai

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 04/Pid.Sus/2022/PN.Bdw tertanggal 18 Januari 2002, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 KUHAP;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO**. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip berisi shabu berat kotor 0,028 gr dan berat bersih 0,2 gr
 - 1 (satu) seperangkat alat Bong dari botol air mineral
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5s warna merah.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukum secara lisan dan langsung dalam persidangan;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan embelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO**, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum Miliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan shabu)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 09.00 wib terdakwa MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO janji dengan teman terdakwa bernama ERFAN (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama, sedangkan untuk uang pembeliannya secara patungan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), demikian juga ERFAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan janji akan ketemuan di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso di rumah teman ERFAN yang terdakwa tidak kenal namanya, saat ERFAN datang kemudian berbicara sebentar dengan temannya dan setelah shabu yang dipesan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada ditempat, kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang ditaruh dibawah pohon pinggir jalan Desa Grujugan Lor bersama dengan teman ERFAN tersebut.

- Bahwa benar sekira jam 15.00 wib setelah menemukan shabu ditempat tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah teman ERFAN, selanjutnya shabu digunakan terdakwa bersama dengan ERFAN dan temannya dengan cara menghisap dengan alat bong yang terbuat dari botol minuman air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan dan disambung dengan pipet kaca, kemudian diisi shabu selanjutnya dibakar dan dihisap secara bergantian.

- Bahwa saat sedang menghisap shabu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba dinataranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi OLIEF MASHUDA beserta team, sedangkan ERFAN dan temannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket shabu dalam plastik klip 0.028 gram, seperangkat alat bong dari botol air meniral, 1 buah korek api gas dan 1 buah HP Merk OPPO type A5S, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine terhadap hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO dengan nomor : R/158/IX/RES.4.2/2020 Rumkit, tertanggal 20 September 2021 yang dilakukan oleh Agus Hadiangoro sebagai petugas Laboraturium, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : BENZODIASEPINES (positif).

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik–Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08236/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti, didapatkan hasil sebagai berikut :

- 16420/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram, milik tersangka MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO, seperti tersebut dalam (I) adalah benar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;-**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO**, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri (yang dikenal di masyarakat dengan nama shabu-shabu)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 09.00 wib terdakwa MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO janji dengan teman terdakwa bernama ERFAN (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama, sedangkan untuk uang pembeliannya secara patungan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), demikian juga ERFAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan janji akan ketemuan di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso di rumah teman ERFAN yang terdakwa tidak kenal namanya, saat ERFAN datang kemudian berbicara sebentar dengan temannya dan setelah shabu yang dipesan sudah ada ditempat, kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang ditaruh dibawah pohon pinggir jalan Desa Grujugan Lor bersama dengan teman ERFAN tersebut.
- Bahwa benar sekira jam 15.00 wib setelah menemukan shabu ditempat tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah teman ERFAN, selanjutnya shabu digunakan terdakwa bersama dengan ERFAN dan temannya dengan cara menghisap dengan alat bong yang terbuat dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol minuman air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan dan disambung dengan pipet kaca, kemudian diisi shabu selanjutnya dibakar dan dihisap secara bergantian.

- Bahwa saat sedang menghisap shabu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba dinataranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi OLIEF MASHUDA beserta team, sedangkan ERFAN dan temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket shabu dalam plastik klip 0.028 gram, seperangkat alat bong dari botol air mineral, 1 buah korek api gas dan 1 buah HP Merk OPPO type A5S, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine terhadap hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO dengan nomor : R/158/IX/RES.4.2/2020 Rumkit, tertanggal 20 September 2021 yang dilakukan oleh Agus Hadiangoro sebagai petugas Laboratorium, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : BENZODIASEPINES (positif).
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08236/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - 16420/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram, milik tersangka MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elah mengajukan keberatan serta memohon agar persidangannya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIYAN PANDU**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa Ds. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 dan bersama saksi Olief mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu sehingga saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;-
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi melakukan upaya peangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip berisi shabu berat kotor 0,028 gr dan berat bersih 0,2 gr, 1 (satu) seperangkat alat Bong dari botol air mineral, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5s warna merah.
 - Bahwa kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawah ake Polres Bondowoso.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa memesan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 kepada seseorang bernama Erfan yang kemudian Erfan (dalam lidik) mememans kepada temannya melalui chat yang kemudian transaksi tersebut dilakukan dengan cara narkotika jenis shabu tersebut ditaruh dibawah pohon selanjutnya terdakwa mengambil dan dikonsumsi bersama Erfan (dalam lidik).
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara urunan bersama Erfan (dalam Lidik) dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Erfan juga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa memiliki atau menggunakan shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **OLIEF MASHUDA ROSYIED, SH**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa Ds. Grujugan Lor Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 dan bersama saksi Olief mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu sehingga saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;-
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 saksi melakukan upaya peangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip berisi shabu berat kotor 0,028 gr dan berat bersih 0,2 gr, 1 (satu) seperangkat alat Bong dari botol air mineral, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5s warna merah.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Polres Bondowoso.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa memesan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 kepada seseorang bernama Erfan yang kemudian Erfan (dalam lidik) mememesan kepada temannya melalui chat yang kemudian transaksi tersebut dilakukan dengan cara narkotika jenis shabu tersebut ditaruh dibawah pohon selanjutnya terdakwa mengambil dan dikonsumsi bersama Erfan (dalam lidik).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli narkotika jenis shabu dengan cara urunan bersama Erfan (dalam Lidik) dengan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Erfan juga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki atau menggunakan shabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli dalam persidangan walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 09.00 wib terdakwa MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO janji dengan teman terdakwa bernama ERFAN (dalam lidik) untuk membeli

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama, sedangkan untuk uang pembeliannya secara patungan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), demikian juga ERFAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan janji akan ketemuan di Desa Grujungan Lor, Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso di rumah teman ERFAN yang terdakwa tidak kenal namanya, saat ERFAN datang kemudian berbicara sebentar dengan temannya dan setelah shabu yang dipesan sudah ada ditempat, kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang ditaruh dibawah pohon pinggir jalan Desa Grujungan Lor bersama dengan teman ERFAN tersebut.

- Bahwa sekira jam 15.00 wib setelah menemukan shabu ditempat tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah teman ERFAN, selanjutnya shabu digunakan terdakwa bersama dengan ERFAN dan temannya dengan cara menghisap dengan alat bong yang terbuat dari botol minuman air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan dan disambung dengan pipet kaca, kemudian diisi shabu selanjutnya dibakar dan dihisap secara bergantian.
- Bahwa saat sedang menghisap shabu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba dinataranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi OLIEF MASHUDA beserta team, sedangkan ERFAN dan temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket shabu dalam plastik klip 0.028 gram, seperangkat alat bong dari botol air mineral, 1 buah korek api gas dan 1 buah HP Merk OPPO type A5S, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip berisi shabu berat kotor 0,028 gr dan berat bersih 0,2 gr
- 1 (satu) seperangkat alat Bong dari botol air mineral
- 1 (satu) buah korek api.
- 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5s warna merah.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas, disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dan ternyata telah dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO**, telah ditangkap oleh Satuan Reserse dan Narkotika Polres Bondowoso pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 15.00 wib bertempat di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso karena diduga telah terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu;-
2. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 09.00 wib terdakwa MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO janjian dengan teman terdakwa bernama ERFAN (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama, sedangkan untuk uang pembeliannya secara patungan terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), demikian juga ERFAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan janjian akan ketemuan di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso di rumah teman ERFAN yang terdakwa tidak kenal namanya, saat ERFAN datang kemudian berbicara sebentar dengan temannya dan setelah shabu yang dipesan sudah ada ditempat, kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang ditaruh dibawah pohon pinggir jalan Desa Grujugan Lor bersama dengan teman ERFAN tersebut.
3. Bahwa sekira jam 15.00 wib setelah menemukan shabu ditempat tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah teman ERFAN, selanjutnya shabu digunakan terdakwa bersama dengan ERFAN dan temannya dengan cara menghisap dengan alat bong yang terbuat dari botol minuman air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan dan disambung dengan pipet kaca, kemudian diisi shabu selanjutnya dibakar dan dihisap secara bergantian.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat sedang menghisap shabu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba dinataranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi OLIEF MASHUDA beserta team, sedangkan ERFAN dan temannya berhasil melarikan diri.
5. Bahwa dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket shabu dalam plastik klip 0.028 gram, seperangkat alat bong dari botol air meniral, 1 buah korek api gas dan 1 buah HP Merk OPPO type A5S, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.
6. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine terhadap hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO dengan nomor : R/158/IX/RES.4.2/2020 Rumkit, tertanggal 20 September 2021 yang dilakukan oleh Agus Hadiangoro sebagai petugas Laboratorium, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : BENZODIASEPINES (positif).
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik–Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08236/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti, didapatkan hasil sebagai berikut :
 - 16420/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram, milik tersangka MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :-

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang** adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika kemudian perbuatan yang dituduhkan kepadanya merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama **MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis kejadian perkara yang didakwakan kepadanya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara a quo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 09.00 wib terdakwa MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO janji dengan teman terdakwa bernama ERFAN (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipakai bersama, sedangkan untuk uang pembeliannya secara patungan terdakwa sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), demikian juga ERFAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan janji akan ketemuan di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darusholah, Kabupaten Bondowoso di rumah teman ERFAN yang terdakwa tidak kenal namanya, saat ERFAN datang kemudian berbicara sebentar dengan temannya dan setelah shabu yang dipesan sudah ada ditempat, kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang ditaruh dibawah pohon pinggir jalan Desa Grujugan Lor bersama dengan teman ERFAN tersebut;-

Menimbang, bahwa sekira jam 15.00 wib setelah menemukan shabu ditempat tersebut kemudian terdakwa kembali ke rumah teman ERFAN, selanjutnya shabu digunakan terdakwa bersama dengan ERFAN dan temannya dengan cara menghisap dengan alat bong yang terbuat dari botol minuman air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 titik lalu diberi sedotan dan disambung dengan pipet kaca, kemudian diisi shabu selanjutnya dibakar dan dihisap secara bergantian;-

Menimbang, bahwa saat sedang menghisap shabu terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba dinataranya saksi ARDIYAN PANDU dan saksi OLIEF MASHUDA beserta team, sedangkan ERFAN dan temannya berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket shabu dalam plastik klip 0.028 gram, seperangkat alat bong dari botol air mineral, 1 buah korek api gas dan 1 buah HP Merk OPPO type A5S, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine terhadap hasil pemeriksaan sample darah dan sample urine an. MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO dengan nomor : R/158/IX/RES.4.2/2020 Rumkit, tertanggal 20 September 2021 yang dilakukan oleh Agus Hadianoro sebagai petugas Laboratorium, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : BENZODIASEPINES (positif).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik-Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08236/NNF/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pejabat yang berwenang setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti, didapatkan hasil sebagai berikut :

- 16420/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram, milik tersangka MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan dihubungkan dengan substansi dari unsur pidana kedua, maka Majelis Hakim memberikan penilaian dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan oleh Satuan Reserse dan Narkotika Polres Bondowoso, dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 paket shabu dalam plastik klip 0.028 gram, seperangkat alat bong dari botol air menirial, 1 buah korek api gas dan 1 buah HP Merk OPPO type A5S. Dengan fakta hukum tersebut, ternyata terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam plastic klip dengan berat 0,028 gram, dimana ternyata terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;-

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti pada diri maupun perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pidana dinyatakan terbukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pidana, maka terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa, maka dengan memperhatikan kondisi didaerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang ternyata sekarang peredaran obat terlarang maupun



narkotika menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, maka sebagai bentuk komitmen untuk memberantas peredaran gelap narkotika maupun upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang adil dan sesuai kesalahan terdakwa adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip berisi shabu berat kotor 0,028 gr dan berat bersih 0,2 gr, 1 (satu) seperangkat alat Bong dari botol air mineral, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5s warna merah adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha dan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;-
- Terdakwa belum pernah dipidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD FAWAID ROZI Bin SUNARTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;-
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip berisi shabu berat kotor 0,028 gr dan berat bersih 0,2 gr
 - 1 (satu) seperangkat alat Bong dari botol air mineral
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5s warna merah.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **SELASA, tanggal 08 Maret 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Randi Jastian Afandi, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)